

BAB II

SISTEM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BAGI NARAPIDANA DI MADIN KELAS B DI LP KEDUNGPANE

A. Diskripsi Teori.

1. Pembahasan Tentang Sistem Pendidikan Agama Islam.

a. Pengertian Sistem Pendidikan Agama Islam.

Secara etimologi, kata sistem pendidikan agama Islam terdiri atas “sistem”, “pendidikan” dan “agama Islam”

Roestijah N.K dengan mengutip Banathy Bela mendefinisikan sistem sebagai suatu himpunan dari objek-objek yang disatukan oleh bebarapa bentuk interaksi yang teratur atau saling bergantung.¹ Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, sistem ialah “Seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membantu suatu totalitas”² Sedangkan menurut Oemar Hamalik, sistem merupakan seperangkat komponen atau unsur-unsur yang saling terintegrasi untuk mencapai suatu tujuan.³ Zahara Idris juga mengemukakan bahwa sistem adalah suatu kesatuan

¹ Roestijah N.K, *Masalah Pengajaran sebagai Suatu Sistem*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 2.

² Yandianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: M2S, 2001), hlm. 570.

³ Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm.1.

yang terdiri atas komponen-komponen atau elemen-elemen atau unsur-unsur sebagai sumber-sumber yang mempunyai hubungan fungsional yang teratur, tidak sekedar acak, yang saling membantu untuk mencapai suatu hasil.⁴

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan seperangkat komponen yang saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan. Sebagai contoh, tubuh manusia merupakan suatu sistem yang terdiri atas komponen-komponen, antara lain, jaringan daging, otak, urat-urat, darah, syaraf, tulang-tulang. Setiap komponen itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Ada fungsi satu sama lain saling berkaitan sehingga merupakan satu kesatuan yang hidup.

Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1984/1985) setiap sistem mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Tujuan
2. Fungsi-fungsi
3. Komponen-komponen
4. Interaksi/saling berkaitan
5. Penggabungan yang menimbulkan jalinan perpaduan
6. Proses transformasi
7. Umpan balik untuk koreksi

⁴ Zahara Idris dan Lisma Jamal, *Pengantar Pendidikan 1*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1995), hlm. 37.

8. Daerah batasan dan lingkungan.⁵

Sistem pendidikan nasional merupakan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional secara menyeluruh. Komponen pendidikan adalah semua hal yang berkaitan dengan jalannya proses pendidikan. Jika salah satu komponen tidak ada, proses pendidikan tidak akan bias dilaksanakan.

Menurut Wiji Suwarno ada lima komponen sistem pendidikan, yaitu:

1. Tujuan.

Tujuan pendidikan sesuatu yang ingin dicapai oleh kegiatan pendidikan.

2. Peserta didik.

peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu

3. Pendidik.

Pendidik adalah anggota masyarakat yang bertugas membimbing, mengajar, dan atau melatih peserta didik.

4. Alat pendidikan.

Alat pendidikan adalah hal yang tidak saja membuat kondisi-kondisi yang memungkinkan terlaksananya pekerjaan mendidik, tetapi juga mewujudkan diri sebagai

⁵ Zahara Idris dan Lisma Jamal, *Pengantar Pendidikan 1*, hlm. 38-39.

perbuatan situasi yang membantu tercaainya tujuan pendidikan.

5. Lingkungan pendidikan.

Lingkungan pendidikan adalah lingkungan yang melingkupi terjadinya proses pendidikan. Lingkungan pendidikan meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan masyarakat.⁶

Berbicara mengenai pendidikan, ada banyak sekali definisi yang merumuskan tentang pengertian pendidikan.

Definisi pendidikan menurut orang-orang Yunani, lebih kurang 600 SM, sebagaimana dinyatakan oleh Bashori Muchsin dan Abdul Wahid, bahwa pendidikan ialah “usaha manusia untuk menjadi manusia”.⁷ Ada dua kata yang penting dalam kalimat itu, pertama “membantu” dan kedua “manusia”. Manusia perlu dibantu agar menjadi manusia. Jadi, seseorang dapat dikatakan telah menjadi manusia bila telah memiliki niai (sifat) kemanusiaan. Hal ini menunjukkan bahwa tidaklah mudah menjadi manusia. Jadi, tujuan mendidik ialah memanusiaikan manusia. Agar tujuan itu dapat dicapai dan agar program dapat disusun maka ciri-ciri manusia yang telah menjadi manusia itu harus jelas.

⁶ Wiji Suwarno, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, (Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2009), hlm. 33-46.

⁷ Bashori Muchsin dan Abdul Wahid, *Pendidikan Islam Kontemporer*, hlm. 2.

Menurut Mustofa al-Ghulayani dalam karyanya kitab *Iddatun Nasyi'in*, mengatakan bahwa:

التربية هي غرس الأخلاق الفاضلة في نفوس الناشئين
وسقيها بماء الإرشاد والنصيحة حتى تصبح ملكة ثم تكون ثمرتها
الفضيلة والخير وحب العمل لنفع الوطن⁸

Pendidikan adalah menanamkan akhlak yang mulia dalam jiwa anak didik dan menyiraminya dengan petunjuk dan nasihat, sehingga menjadi tabiat jiwa yang membuahkan keutamaan, kebaikan serta rasa cinta bekerja yang berguna bagi tanah air.

Menurut F.J. McDonald memberikan pengertian pendidikan sebagai berikut: “*education is a process or an activity which is directed at producing desirable changes in the behaviour of human being*”.⁹ "Pendidikan adalah sebuah proses atau suatu aktivitas yang berlangsung untuk menghasilkan perubahan yang diinginkan dalam tingkah laku manusia”.

Sementara untuk pengertian agama Islam, menurut Ali Anwar Yusuf agama Islam adalah “ agama yang diturunkan Allah kepada manusia melalui Rasul-Nya (Muhammad), berisi aturan-aturan atau norma-norma yang mengatur

⁸ Mustofa al-Ghulayani, *Iddatun Nasyi'in*, (Beirut: Maktabah Asriyah li al-Tab'at wa al-Nasyr), hlm. 185.

⁹ F. J. McDonal, *Educational Psychology*, (California: Wadsworty, 1959), hlm. 4.

hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam semesta”¹⁰.

Manusia menurut agama Islam mempunyai tugas dan fungsi sebagai *abdullah* (hamba Allah) dan *khalifatullah* (pengganti Allah) di muka bumi. Fungsi manusia sebagai ‘*abdullah*’ tertuang dalam surat az-*Zāriyāt* ayat 56 adalah sebagai berikut:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذاريات: ٥٦)

“Dan Aku (Allah) tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku” (Q.S. az-*Zāriyāt*/51: 56).¹¹

Maksud diciptakannya manusia antara lain agar ia mengabdikan (beribadah) kepada Allah. Oleh karena itu fungsi manusia salah satunya adalah selaku hamba Allah. Sebagai hamba Allah memang memiliki keharusan dan kewajiban untuk selalu patuh kepada-Nya. Tetapi dalam hal ini manusia diberi kebebasan untuk menentukan pilihan, apakah ia akan tunduk kepada Allah ataukah mengingkarinya. Atas dasar kebebasan inilah, Allah akan memberikan penilaian terhadap perilaku manusia antara yang baik dan yang buruk. Tanpa

¹⁰ Ali Anwar Yusuf, *Studi Agama Islam untuk Perguruan Tinggi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), hal. 32.

¹¹ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sinerji Pustaka Indonesia, 2012), hlm. 756.

kebebasan ini, maka penilaian baik dan buruk tidak akan mungkin dipahami.¹²

Sementara maksud penciptaan manusia menurut Islam yang kedua adalah menjadi *khalifatullah* (khalifah/pengganti Allah) di bumi ini. Maksud tersebut tertuang dalam surat al-Baqarah ayat 30 adalah sebagai berikut:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ
نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا
تَعْلَمُونَ (البقرة : ٣٠)

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal Kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (Q.S. al-Baqarah/2: 30).¹³

¹² Muhammad Alim, *Pendidikan Agama Islam: Upaya Pembentukan Pemikiran dan Kepribadian Muslim*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 79.

¹³ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hlm. 6.

Khalifah berarti pengganti, penguasa, pengelola atau pemakmur. Sebelum manusia diciptakan, Allah telah mengemukakan rencana penciptaan tersebut kepada para malaikat seperti yang termaktub pada ayat di atas, al-Baqarah ayat 30. Untuk melakukan tugas-tugas kekhalifahan itu, Allah tidak membiarkan manusia dalam keadaan kosong. Manusia dilengkapi Tuhan dengan berbagai potensi antara lain akal untuk mencerna ilmu pengetahuan.¹⁴

Selain dari pengertian di atas, ada beberapa ahli yang menjabarkan pengertian pendidikan agama Islam. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Ramayulis menerangkan “Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani, bertaqwa, berakhlaq mulia, mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utama kitab suci al-Qur’an dan al-Hadits, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan serta penggunaan pengalaman”.¹⁵
2. TB. Aat Syafaat dkk., menjelaskan bahwa “Pendidikan agama Islam adalah usaha yang berupa pengajaran bimbingan dan asuhan terhadap anak agar kelak selesai

¹⁴ Muhammad Alim, *Pendidikan Agama Islam: Upaya Pembentukan Pemikiran dan Kepribadian Muslim*, hal. 77.

¹⁵ Ramayulis, *Metodologi Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), hlm. 21

pendidikannya dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan agama Islam, dan menjadikannya sebagai jalan kehidupan, baik pribadi maupun kehidupan masyarakat.”¹⁶

3. Abdul Mujib menerangkan “Pendidikan agama Islam adalah transinternalisasi pengetahuan dan nilai Islam melalui upaya pengajaran, pembiasaan, bimbingan, pengasuhan, pengawasan, dan pengembangan potensinya guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup di dunia maupun akhirat”.¹⁷

Demikian dari beberapa pendapat tentang pengertian pendidikan agama Islam di atas, meskipun dengan penjabaran yang berbeda-beda tetapi maksud dan intinya sama. Yaitu “membimbing manusia menjadi ‘*abdullah* dan *khalifatullah* di muka bumi ini”

Dari semua pernyataan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa “sistem Pendidikan agama Islam adalah suatu kesatuan komponen yang terdiri dari unsur-unsur pendidikan yang bekerja sama untuk menjadikan manusia memahami ajaran agama Islam sehingga menjadi manusia

¹⁶ TB. Aat Syafaat dkk, *Peranan Pendidikan Agama Islam dalam Mencegah Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 16.

¹⁷ Abdul Mujib, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: kencana prenada media, 2006), hal. 27.

seutuhnya yang tahu akan tujuan penciptaannya, yaitu sebagai ‘*abdullah* dan *khalifatullah* di muka bumi”.

b. Tujuan Pendidikan Agama Islam

Tujuan itu sendiri, menurut Ramayulis adalah sesuatu yang diharapkan tercapai setelah suatu usaha atau kegiatan selesai. Sedangkan menurut H.M. Arifin, tujuan itu bisa jadi menunjukkan kepada futuritas (masa depan) yang terletak suatu jarak tertentu yang tidak dapat dicapai kecuali dengan usaha melalui proses tertentu. Meskipun banyak pendapat mengenai pengertian tujuan, akan tetapi pada umumnya pengertian itu berpusat pada usaha atau perbuatan yang dilaksanakan untuk suatu maksud tertentu.¹⁸

Dari pengertian pendidikan agama Islam sebenarnya sudah dapat dipahami apa tujuan pendidikan Islam itu sendiri. Menjadikan manusia sebagai *abdullah* dan *Khalifatullah* sejati. Meskipun begitu, penulis dalam hal ini akan berusaha menambah untuk memperkaya khazanah keilmuan dengan mengemukakan pendapat-pendapat para ahli dalam bidang pendidikan agama Islam

TB. Aat Syafaat dkk., menjelaskan bahwa “Tujuan dari pendidikan agama Islam adalah menjadi hamba Allah seperti Rasulullah Muhammad SAW. Sifat-sifat yang harus melekat

¹⁸ Ramayulis, *Metodologi Pendidikan Agama Islam*, hlm. 29.

pada diri hamba Allah adalah sifat yang tercermin dalam kepribadiannya.”¹⁹

Ramayulis menerangkan bahwa “Pendidikan agama Islam bertujuan meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta berakhlak muliadi dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.²⁰

Kalau diperhatikan tujuan dari pidana penjara adalah:

1. Pembalasan atas kejahatannya yang telah dilakukan
2. Penjerahan, untuk mencegah jangan sampai mengulangi kejahatannya dan memberi contoh orang banyak agar tidak berbuat kejahatan
3. Rehabilitasi, mencari sebab kejahatan dengan meneropong orang jahat itu sendiri.

Maka lebih ringkasnya tujuan pembinaan Pendidikan Agama Islam di Lembaga Pemasarakatan ialah supaya setelah habis menjalani masa pidananya tidak lagi melanggar hukum dan menjadi manusia yang lebih baik lagi.

¹⁹ TB. Aat Syafaat dkk, *Peranan Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah Kenakalan Remaja*, hal. 35.

²⁰ Ramayulis, *Metodologi Pendidikan Agama Islam*, hlm. 22.

Lebih lanjut lagi tujuan pendidikan agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan adalah agar para narapidana mentaati ajaran-ajaran dan aturan-aturan agamanya, baik semasa menjalani masa pidananya maupun setelah menjalani masa pidananya.²¹

c. Landasan Pendidikan Agama Islam.

Secara normatif Pendidikan Agama Islam berdasarkan al-Qur'an dan al-Ḥadīṣ.

1) al-Qur'an.

Dalam al-Qur'an banyak sekali ayat yang berhubungan dengan pendidikan dan pembelajaran. Salah satunya yaitu Q.S. al-'Alaq ayat 1-5 merupakan wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah yang berbicara tentang keimanan dan pembelajaran.

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ
﴿٢﴾ أَلَمْ يَكُنْ عَلِيمًا بِالْقَلَمِ ﴿٣﴾ أَلَمْ يَكُنْ عَلِيمًا
بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan; Dia telah menciptakan manusia dari segumpal

²¹ Mubarak, *Metodologi Da'wah Terhadap Narapidana*, (Jakarta: Proyek Penerangan Agama Islam, 1978), hlm. 19-20.

darah; bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah; yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam; Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya” (Q.S. al-‘Alaq/96: 1-5)²².

Ayat tersebut berbicara tentang perintah kepada semua manusia untuk selalu menelaah, membaca, belajar, dan observasi ilmiah tentang penciptaan manusia sendiri. Ayat ini mengandung perintah membaca, yaitu membaca teks secara verbal dan non verbal. Juga perintah untuk menulis dengan perantara dengan pena. Ini jelas menunjukkan perintah untuk mengadakan pembelajaran. Karena membaca dan menulis merupakan wahana pelestari dan pengembang ilmu pengetahuan.

2) al-Ḥadīś.

Dalam al-Ḥadīś juga banyak sekali yang menyinggung akan pentingnya pendidikan dan bagaimana metode yang baik untuk menyampaikannya. Salah satunya Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

²² Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hlm. 904.

يَتَّخَوِّنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الْأَيَّامِ كَرَاهَةَ السَّاعَةِ عَلَيْنَا. (رواه البخاري)²³

Dari Muhammad bin Yusuf dari Sufyan dari A'masy dari Abi Wa'il dari Ibnu Mas'ud yang mengatakan: “Bahwa Nabi SAW selalu mengatur waktu ketika memberi nasihat-nasihat kepada kita dalam beberapa hari karena kuatir kita menjadi bosan.” (H.R. Bukhari).

Maksudnya, dalam memberi nasihat-nasihat kepada para sahabatnya, Rasulullah Muhammad SAW sangat berhati-hati dan memperhatikan situasi dan kondisi para sahabat. Nasihat itu diberikan pada waktu-waktu tertentu saja, agar tidak menjadi bosan.

al- Ḥadīṣ ini berbicara tentang metode pembelajaran, yaitu bahwa pembelajaran itu harus menggunakan metode yang tepat yang sesuai dengan situasi dan kondisi anak didik.

d. Guru/Pendidik.

UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bab 1 pasal 1, menjelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta

²³ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Irsyad as-Sari li syarḥ Ṣaḥih Bukhari*, (Libanon: Darul Fikr, 1304 H), cet. VI, hlm. 169.

didik pada pendidikan tertentu.²⁴ Guru merupakan sosok yang mengemban tugas mengajar, mendidik, dan membimbing. Jika ketiga sifat itu tidak melekat pada guru, maka tidak dapat dipandang menjadi guru.²⁵

Ada empat kompetensi yang harus dimiliki seorang pendidik, yaitu:

- 1) Kompetensi pedagogik, guru berkewajiban merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, menilai dan mengevaluasi pembelajaran dan melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi.
- 2) Kompetensi profesional, guru berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualitas akademik secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Kompetensi kepribadian, guru berkewajiban memahami tingkat perkembangan siswa, sehingga dapat bertindak objektif dan tidak diskriminatif terhadap peserta didik serta dalam pembelajaran atau layanan bimbingan.
- 4) Kompetensi sosial, guru berkewajiban memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa dan dapat

²⁴ UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 4.

²⁵ Mujtahid, *Pengembangan Profesi Guru*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 33.

menerapkan kerja sama dalam pekerjaan di lingkungan sosial, di sekolah maupun masyarakat.²⁶

e. Peserta didik.

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas bab 1 ayat 1 menjelaskan bahwa, Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.²⁷ Peserta didik menurut sifatnya dapat didik, karena mereka memiliki bakat dan potensi-potensi yang memungkinkan untuk diberi pendidikan, diantaranya:

- 1) Tubuh anak sebagai anak didik selalu berkembang, sehingga semakin lama semakin dapat menjadi alat untuk menyatakan kepribadianya.
- 2) Anak dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya. Keadaan ini meyebabkan ia terikat pada pertolongan orang dewasa yang bertanggung jawab.
- 3) Anak membutuhkan pertolongan dan bantuan serta membutuhkan pendidikan.
- 4) Anak mempunyai daya eksplorasi.

²⁶ Harsono dan Joko Susilo, *Pemberontakan Guru*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 26-27.

²⁷ UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, (Bandung: Rineka Cipta, 2005), hlm. 5.

5) Anak mempunyai dorongan untuk mencapai emansipasi dengan orang lain.²⁸

f. Materi Pendidikan Agama Islam.

Secara garis besar, Pendidikan Agama Islam memiliki sejumlah materi yang saling terkait yaitu, keyakinan(*aqidah*), norma(*syariat*), dan perilaku (*akhlak/behavior*).²⁹

1) Aqidah yang mencakup 6 rukun iman yaitu:

- a) Iman kepada Allah.
- b) Iman kepada malaikat Allah.
- c) Iman kepada kitab-kitab Allah.
- d) Iman kepada utusan-utusan Allah.
- e) Iman kepada hari akhir.
- f) Iman kepada qadha dan qadar Allah.³⁰

2) Syariat terbagi menjadi:

- a) Ibadah: ṭ aharah, ṣ alat, zakat, puasa dan ḥ aji.
- b) Muamalah: hukum niaga, faraiḍ , nikah, jinayat, hudud, jihad, makanan dan penyembelihan

3) Akhlak meliputi:

- a) Akhlak terhadap Allah.
- b) Akhlak terhadap diri sendiri.
- c) Akhlak terhadap sesama manusia.

²⁸ Wiji Suwarno, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, hlm. 36-37.

²⁹ Rois Mahfud, *al-Islam*, (Yogyakarta: Erlangga, 2011), hal. 31.

³⁰ Rois Mahfud, *al-Islam*, hal 31.

d) Akhlak terhadap lingkungan.³¹

g. Proses pembelajaran.

Menurut Bruner, dalam proses belajar mengajar dapat dibedakan tiga fase, yaitu adalah sebagai berikut:

a) Informasi.

Dalam setiap pelajaran kita peroleh sejumlah informasi, ada yang menambah pengetahuan yang telah kita miliki, ada yang memperhalus dan memperdalamnya.

b) Transformasi.

Selanjutnya informasi tersebut harus dianalisis, diubah atau ditransformasi ke dalam bentuk yang lebih abstrak atau konseptual .

c) Evaluasi.

Selanjutnya kita nilai transformasi tersebut, dimanakah pengetahuan yang kita peroleh dan transformasi itu dapat dimanfaatkan untuk memahami gejala-gejala lain.³²

h. Metode Pendidikan Agama Islam

Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *metha* yang berarti melalui dan *hodos* yang berarti jalan atau cara. Metode, dalam bahasa Arab, dikenal dengan istilah *thariqoh* yang berarti langkah-langkah strategis yang dipersiapkan untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Bila dihubungkan dengan pendidikan, maka

³¹ Rois Mahfud, *Al-Islam*, hal. 59.

³² Nasution, *Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 9-10.

strategi tersebut haruslah diwujudkan dalam proses pendidikan, dalam rangka pengembangan sikap mental dan kepribadian agar peserta didik menerima materi ajar dengan mudah, efektif dan dapat dicerna dengan baik. Menurut Hasan Langgulung, metode merupakan cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan Abdul Rahman Ghunaimah mendefinisikan bahwa metode adalah cara-cara yang praktis dalam mencapai tujuan pengajaran.³³

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa metode adalah seperangkat cara, jalan dan teknik yang digunakan oleh pendidik dalam proses pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran tertentu yang dirumuskan dalam silabi mata pelajaran.

Ismail SM menjabarkan beberapa metode pembelajaran Agama Islam sebagai berikut:

1) Metode caramah.

Ceramah adalah penuturan bahan pelajaran secara lisan. Guru memberikan uraian kepada sejumlah murid pada waktu tertentu dan tempat tertentu pula. Dilaksanakan dengan bahasa lisan untuk memberikan pengertian terhadap suatu masalah.

2) Metode tanya jawab.

Metode Tanya jawab adalah metode pembelajaran yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung antara guru

³³ Ramayulis, *Metodologi Pendidikan Agama Islam*, hlm. 2-3.

dan murid. Guru bertanya murid menjawab, atau murid bertanya guru menjawab.

3) Metode diskusi.

Diskusi adalah kegiatan saling menukar informasi, pendapat dan unsur-unsur pengalaman secara teratur dengan maksud untuk mendapat pengertian bersama yang lebih jelas dan teliti tentang suatu pembelajaran.

4) Metode demonstrasi.

Metode demonstrasi adalah metode pembelajaran dengan menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu kepada anak didik.

5) Metode pemberian tugas dan resitasi.

Metode pemberian tugas dan resitasi ini adalah suatu cara dalam proses pembelajaran bilamana guru memberi tugas tertentu dan murid mengerjakannya, kemudian tugas itu dipertanggungjawabkan oleh guru.

6) Metode latihan.

Penggunaan istilah “latihan” sering disamakan artinya dengan istilah “ulangan”. Padahal Latihan bermaksud agar pengetahuan dan kecakapan tertentu dapat dimiliki dan dikuasai sepenuhnya oleh peserta didik. Sedangkan ulangan hanyalah untuk mengukur sejauh mana dia telah menyerap pembelajaran tersebut.

7) Metode kerja kelompok.

Metode ini digunakan apabila guru dalam menghadapi anak didik di kelas merasa perlu membagi-bagi anak didik dalam kelompok-kelompok untuk memecahkan suatu masalah atau untuk menyerahkan suatu pekerjaan yang perlu dikerjakan bersama-sama.

8) Metode *problem solving* (pemecahan masalah).

Metode *problem solving* adalah suatu metode pembelajaran yang mendorong siswa untuk mencari dan memecahkan persoalan-persoalan tertentu.

9) Metode manusia sumber.

Metode manusia sumber dimaksudkan ialah orang luar (bukan guru) memberikan pembelajaran kepada siswa. Misalnya ahli falak memberikan pembelajaran tentang perbintangan.

10) Metode simulasi.

Metode simulasi dimaksudkan sebagai cara untuk menjelaskan sesuatu melalui perbuatan yang bersifat pura-pura.³⁴

Sebenarnya masih banyak lagi metode-metode yang belum dijabarkan. Dari masing-masing metode tersebut mempunyai kelebihan dan kelemahan. Dan tugas guru adalah memilih dan memadukan di antara metode yang tepat untuk menciptakan suatu iklim pembelajaran yang kondusif.

³⁴ Ismail SM, *Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis P.A.I.K.E.M*, (Semarang: Rasail, 2011) hlm. 19-24.

i. Media pendidikan Agama Islam.

Kata media berasal dari bahasa Latin *medius* yang secara harfiah berarti tengah, *perantara*, atau pengantar. Gerlach dan Ely mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Dalam pengertian ini guru, teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Secara lebih khusus pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. AECT (*Association of Education and Communication Technology*, 1977) memberikan batasan tentang media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Menurut Fleming (1987: 234) media adalah penyebab atau alat yang turut campur tangan dalam dua pihak dan mendamaikannya. Dengan istilah mediator media menunjukkan fungsi atau perannya, yaitu mengatur hubungan yang efektif antara dua pihak utama dalam proses belajar- siswa dan isi pelajaran.³⁵

³⁵ Azhar Arsyad, *Media Pembelajaran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 3.

Jadi media pembelajaran merupakan alat perantara guru untuk menyampaikan pesan pengetahuan atau pendidikan kepada anak didik.

Dilihat dari segi jenisnya, media pengajaran dapat dibagi menjadi tiga, sebagai berikut:

- 1) Media auditif, yaitu media yang hanya mengandalkan suara saja. Seperti radio, *cassette recorder*.
 - 2) Media visual, yaitu media yang hanya mengandalkan penglihatan saja. Seperti foto, cetakan, bingkai.
 - 3) media audio visual, media yang mengandalkan suara dan indra penglihatan. Seperti televisi, film.³⁶
- j. Evaluasi Pendidikan Agama Islam.

Untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran atau kompetensi yang diharapkan tercapai oleh peserta didik diperoleh melalui evaluasi.

Secara bahasa evaluasi berasal dari bahasa Inggris *evaluation* berarti penilaian atau penaksiran. Sedangkan evaluasi secara istilah adalah kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrument dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukurnya untuk memperoleh kesimpulan.³⁷

³⁶ Abudin Nata, *Perspektif Islam tentang Strategi Pembelajaran*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 299.

³⁷ Chabib Toha, *Teknik Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 1.

Teknik evaluasi Pendidikan Agama Islam ada dua macam, sebagai berikut:

- 1) Teknik non tes, meliputi:
 - a) Skala bertingkat, skala yang menggambarkan suatu nilai yang berbentuk angka terhadap suatu pertimbangan.
 - b) Koesioner atau angket, yaitu sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur.
 - c) Daftar cocok, yaitu deretan-deretan pernyataan, dimana responden yang dievaluasi tinggal membubuhkan tanda cocok di tempat yang sudah disediakan.
 - d) Wawancara, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan jalan tanya jawab sepihak.
 - e) Pengamatan, yaitu suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis.
 - f) Riwayat hidup, adalah gambaran tentang keadaan seseorang selama dalam masa kehidupannya.

2) Teknik tes.

Menurut Suharsimi Arikunto “Teknik tes adalah suatu percobaan yang diadakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hasil-hasil pelajaran tertentu pada murid”.

Selanjutnya ditinjau dari kegunaan untuk mengukur siswa, maka dibedakan menjadi tiga macam tes, yaitu:

- a) Tes diagnosis, adalah tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa sehingga berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut dapat dilakukan pemberian perlakuan yang tepat.
- b) Tes formatif, dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana siswa telah terbentuk setelah mengikuti sesuatu program tertentu.
- c) Tes sumatif, tes sumatif dilaksanakan berakhirnya pemberian sekelompok program yang lebih besar.³⁸

2. Pembahasan Jalur Pendidikan Agama Islam

Merurut UU no. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas bab VI pasal 13, menjelaskan bahwa Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.³⁹

a. Pendidikan Sekolah/formal

Pendidikan formal adalah sistem pendidikan modern yang dibagi-bagi secara berjenjang dan berurutan, sejak dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Jenis pendidikan ini mencakup pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan dan pendidikan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

³⁸ Suharsimi Arikunto, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Bina Aksara, 1988), hlm. 23-28.

³⁹ UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, ,hlm. 25.

Di dalam pendidikan formal, khususnya dalam mengkaji studi bidang agama, sekolah melalui bidang studi yang relevan khususnya materi pendidikan agama harus dapat menumbuhkan-kembangkan anak sebagai makhluk religius seperti yang diamanatkan di dalam pedoman Pancasila, khususnya Sila Pertama, yaitu:

- 1) Percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
 - 2) Hormat-menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga membina kerukunan hidup.
 - 3) Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
 - 4) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.⁴⁰
- b. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Sebagai contoh majlis taklim, khotbah, pendidikan orang tua kepada anak dan lain-lain.
- c. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur

⁴⁰ Fuad Ihsan, *Dasar-Dasar Kependidikan*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2010), hlm.31.

dan berjenjang.⁴¹ Contohnya Madrasah diniyah, TPA, (Taman Pendidikan Al Quran) yang banyak terdapat di setiap masjid.

Madrasah Diniyah merupakan bagian terpadu dari pendidikan nasional untuk memenuhi hasrat masyarakat tentang pendidikan agama. Madrasah Diniyah termasuk ke dalam pendidikan nonformal yang dilembagakan dan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik dalam penguasaan terhadap pengetahuan agama Islam.

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang ditindaklanjuti dengan disahkannya PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan yang menyatakan beberapa pasal yang sangat berpengaruh pada kelangsungan hidup pendidikan keagamaan. Seperti, hasil pendidikan agama dan keagamaan nonformal atau informal dapat dihargai sederajat dengan hasil pendidikan formal keagamaan; peserta didik pendidikan keagamaan formal, nonformal dan informal yang memperoleh ijazah sederajat pendidikan formal umum atau kejuruan dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya pada pendidikan keagamaan atau jenis pendidikan lainnya; pemerintah memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan;

⁴¹ UU Sisdiknas No. 30 Tahun 2003, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.4.

dan pendidikan keagamaan berhak atas akreditasi dari pemerintah.⁴²

Keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut seolah menjadi "tongkat penopang" bagi Madrasah Diniyah yang sedang mengalami krisis identitas. Karena selama ini, penyelenggaraan pendidikan diniyah ini tidak banyak diketahui bagaimana pola pengelolaannya. Tapi karakteristiknya yang khas menjadikan pendidikan ini layak untuk dimunculkan dan dipertahankan eksistensinya.

Selanjutnya, akan dijelaskan tentang pengertian, kurikulum dan tujuan Madrasah Diniyah.

1) Pengertian Madrasah Diniyah.

Madrasah diniyah merupakan gabungan dari kata "Madrasah" dan "Diniyyah". Madrasah dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti tempat untuk belajar. Sedangkan diniyah berarti yang berkaitan dengan agama.

Madrasah diniyah merupakan salah satu lembaga keagamaan yang berada di jalur luar sekolah yang diharapkan mampu secara terus menerus memberikan Pendidikan Agama Islam kepada anak didik yang tidak terpenuhi pada jalur sekolah

⁴² E-Book, PP No. 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan, Bab III, hlm. 4.

yang diberikan dengan sistem klasikal serta menerapkan beberapa jenjang pendidikan.⁴³

2) Kurikulum Madrasah diniyah.

Secara etimologi kurikulum berasal dari bahasa latin “*curir*” yang artinya pelari, dan “*curere*” yang artinya tempat berlari. Pengertian kurikulum pada awalnya adalah suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari mulai dari *start* sampai *finish*. Dengan demikian istilah kurikulum berawal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani. Dan kemudian diadopsi kedalam dunia pendidikan, pengertian tersebut kemudian digunakan dalam dunia pendidikan, dengan pengertian sebagai rencana dan pengaturan tentang sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari peserta didik dalam menempuh pendidikan di lembaga pendidikan.⁴⁴

Secara tradisional kurikulum diartikan sebagai suatu mata pelajaran yang diajarkan disekolah. Dan masih banyak dianut oleh beberapa kalangan masyarakat.⁴⁵

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab 1 ayat 1, menjelaskan bahwa:

⁴³ Qadri Azizy, *Pedoman Kegiatan Belajar Mengajar Madrasah Diniyah*, (Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam, 2003), hlm. 3-5.

⁴⁴ Suparian, *Tanya Jawab Pengembangan Kurikulum dan Materi Pembelajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 34.

⁴⁵ S. Nasution, *Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 9.

“Kurikulum adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”⁴⁶

3) Tujuan Madrasah Diniyah.

Tujuan adanya Madrasah Diniyah yaitu:

- a) Memberikan bekal kemampuan dasar agama Islam kepada warga belajar untuk mengembangkan kehidupan
- b) Membina warga belajar agar memiliki pengalaman, pengetahuan, ketrampilan beribadah dan sikap terpuji yang berguna bagi pengembangan pribadinya.
- c) Mempersiapkan warga belajar agar memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas hidupnya dalam masyarakat dan berbakti kepada Allah SWT guna mencapai kehidupan dunia dan akhirat.⁴⁷

3. Integritas Lembaga Pemasarakatan.

a. Pengertian Lembaga Pemasarakatan Negara.

Sistem Lembaga Pemasarakatan yang dianut di Indonesia berlainan dengan sistem kepenjaraan yang dianut oleh bangsa luar terutama Negara-negara Barat yang berasaskan liberalisme / individualisme dan juga berbeda

⁴⁶ UU NO. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, hlm. 46.

⁴⁷ Qadri Azizy, *Pedoman Kegiatan Belajar Mengajar Madrasah Diniyah*, hlm. 8-9.

dengan Negara-negara yang berasaskan sosialisme / kolektifisme.

Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran- pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang lalu dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan.

Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (stelsel) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14a KUHP), pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHP), dan pranata khusus penuntutan serta penghukuman terhadap anak (Pasal 45, 46, dan 47 KUHP), namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan, sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi Narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah.

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial,

agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi Narapidana dan Anak Pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.⁴⁸

Menurut Undang-undang RI No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.⁴⁹

Sistem pemasyarakatan (lembaga pemasyarakatan / rumah tahanan negara) ialah suatu sistem pembinaan para tuna warga. Tuna warga adalah narapidana yang dengan keputusan hakim dikenakan penjara atau pidana kurungan dan

⁴⁸ E-Book, Undang-undang RI No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam Penjelasan UU RI No. 12 Tentang Pemasyarakatan. hlm. 13.

⁴⁹ E-Book, Undang-undang RI No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, hlm. 2

juga anak-anak yang dikenai tindakan oleh hukum seperti diserahkan kepada pemerintah dan lain-lainnya, yang kemudian pemerintah itu mendidiknya secara paksa. Artinya, mendidiknya dengan ketentuan hukum yang tidak lagi dididik di sekolah-sekolah yang sifatnya sukarela. Sistem pemasyarakatan sebagai sistem perlakuan atau pembinaan narapidana dalam lembaga-lembaga Pemasyarakatan dan dalam lembaga-lembaga BBSPA (Balai Bimbingan Pemasyarakatan Penyantun Anak), tetapi terhadap anak-anak dilaksanakan juga di luar lembaga yang diserahkan oleh BBSPA dan keluarga-keluarga yang berhak atau yayasan / institut yang memenuhi syarat yang khusus bertugas mendidik anak-anak nakal seperti panti asuhan dan sebagainya. Demikian juga narapidana yang dipidanakan atau dilepas dengan perjanjian selama masih dalam masa percobaan dan setelah habis masa pidananya.

Dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan (lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan negara) tersebut dilandaskan pada asas Negara kita, yaitu Pancasila, yang berlainan sekali dengan dasar yang menjadi landasan dilaksanakannya sistem kepenjaraan dimasa yang telah lampau.⁵⁰

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas sebagai berikut:

⁵⁰ Mubarak, *Metodologi Da'kawah terhadap Narapidana*, hlm. 62.

- 1) Pengayoman.
- 2) Persamaan perlakuan dan pelayanan.
- 3) Pendidikan.
- 4) Pembimbingan.
- 5) Penghormatan harkat dan martabat manusia.
- 6) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan.
- 7) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Di dalam lembaga pemasyarakatan yang menjadi tokoh utama dalam seorang narapidana.

Narapidana adalah orang yang dalam suatu waktu tertentu sedang menjalani pidana, karena dicabut kemerdekaan Bergeraknya berdasarkan keputusan hakim. Jadi narapidana merupakan seorang terhukum yang dikenakan pidana dengan menghilangkan kemerdekaannya di tengah-tengah masyarakat yang telah mendapatkan keputusan.

Menurut UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.⁵¹

Tujuan dari hukuman ini adalah untuk menjerakannya dan melindungi masyarakat terhadap kejahatan yang dilakukannya. Pelaksanaan ini berbentuk melakukan penutupan

⁵¹ E-Book, UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, hlm. 2.

paksa dengan jalan diasingkan dari masyarakat ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.⁵²

Adapun unsur-unsur yang merupakan prinsip-prinsip pokok dalam Konsepsi Pemasyarakatan / Rutan yang pertama (1964), sebagaimana telah dikemukakan dalam Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan / Rutan yang pertama di Lembang, Bandung tanggal 27 April 1974 ialah bahwa :

- 1) Orang yang tersesat diayomi juga dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna bagi masyarakat. Bekal hidup tidak hanya berupa finansial dan materiil tetapi yang lebih penting adalah moral, fisik (kesehatan), keahlian, keterampilan, hingga orang mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga yang baik, tidak melanggar hukum lagi, dan berguna dalam pembangunan negara.
- 2) Menjatuhi pidana bukanlah tindakan balas dendam dari negara. Maka tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana baik yang berupa tindakan, ucapan, cara perawatan, ataupun cara penempatan. Satu-satunya derita yang dialami narapidana hendaknya hanya dihilangkan kemerdekaannya.

⁵² Mubarak, *Metodologi Da'wah terhadap Narapidana*, hlm. 13.

- 3) Tobat tidak dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan. Kepada narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang lampau. Narapidana dapat diikuti sertakan dalam kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.
- 4) Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk / lebih jahat daripada sebelum ia masuk Lembaga Pemasyarakatan. Untuk itu diadakan pemisahan antara :
 - a) Orang residivis dan yang bukan.
 - b) Yang tindak pidana yang berat dan yang ringan.
 - c) Macam tindak pidana yang dilakukan.
 - d) Dewasa, remaja dan anak-anak.
 - e) Laki-laki dan perempuan.
 - f) Orang tahanan / titipan dan terpidana.
- 5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- 6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan kepentingan jawatan atau kepentingan negara saja. Pekerjaan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan ditujukan kepada Pembangunan Nasional.
- 7) Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila

- 8) Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia adalah penjahat.
 - 9) Narapidana itu hanya dijatuhi hilang kemerdekaan.
 - 10) Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.⁵³
- b. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan.

Pembinaan narapidana menurut sistem pemasyarakatan/rumah tahanan negara dilandasi falsafah Pancasila dan UUD 1945. Di dalam pembukaan UUD 1945 ditegaskan bahwa pembentukan negara dan pemerintah negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya. Dengan penegasan tersebut, maka tidak terkecuali pula mereka yang tengah menjalani pidana sebagai seorang narapidana juga berhak mendapatkan pendidikan.

Meskipun seorang narapidana telah kehilangan kemerdekaan Bergeraknya atas suatu putusan hakim, namun tetap sebagai warga Negara yang masih memiliki hak-hak asasi seperti halnya warga Negara lainnya. Hanyalah narapidana sebagai manusia yang tersesat di dalam perjalanan

⁵³ Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Djambatan, 1995), hlm. 2-3.

hidupnya. Bahkan sebagai manusia atau warga yang telah tersesat dalam perjalanan hidupnya sangatlah perlu mendapatkan perlindungan. Perlindungan tersebut dilakukan dengan usaha pengembangan dan kecerdasannya sebagai anggota masyarakat masa depannya. Sistem Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negar seorang narapidana disebut sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat.⁵⁴

Menyadari bahwa Pemasyarakatan adalah suatu Proses pembinaan narapidana yang sering pula disebut "*therapeutics process*", maka jelas bahwa membina narapidana itu sama artinya dengan menyembuhkan seseorang yang sementara tersesat hidupnya karena adanya kelemahan-kelemahan yang dimilikinya.

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan itu, maka dapat ditempuh beberapa pendekatan antara lain dengan membuat "Kode Perilaku" dalam lembaga pemasyarakatan bagi narapidana dan anak didik yang dituangkan di dalam "Catur Dharma Narapidana". Catur Dharma Narapidana adalah ikrar sebagai berikut:

- 1) Kami narapidana, berjanji menjadi manusia susila yang ber-pancasila dan menjadi manusia pembangunan yang aktif dan produktif.

⁵⁴ Mibarok, *Metodologi Da'kwa Terhadap Narapidana*, hlm. 21-23

- 2) Kami narapidana, menyadari dan menyesali sepenuhnya perbuatan pelanggaran hukum yang pernah kami lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.
- 3) Kami narapidana, berjanji untuk memelihara tata krama dan tata tertib, melakukan perbuatan yang utama dan menjadi teladan dalam lembaga pemasyarakatan.
- 4) Kami narapidana, dengan tulus ikhlas bersedia menerima bimbingan, dorongan dan teguran serta patuh, taat dan hormat kepada petugas dan pembimbing pemasyarakatan.

Secara umum pembinaan narapidana bertujuan agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya. Sebagaimana yang telah menjadi arah pembangunan nasional melalui jalur pendekatan:

- 1) Memantapkan iman (ketahanan mental) mereka.
- 2) Membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam lembaga pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.

Secara khusus pembinaan narapidana ditujukan agar selama masa pembinaan dan sesudah selesai menjalankan masa pidananya;

- 1) Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya.
- 2) Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal ketrampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional.
- 3) Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin pada sikap dan perilakunya yang tertib disiplin serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan sosial.
- 4) Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.

Khusus bagi para tahanan, kegiatan yang diberikan kepada mereka bukan hanya semata-mata dimaksudkan sebagai kegiatan pengisi waktu agar terhindar dari pemikiran-pemikiran yang negatif (seperti berusaha melarikan diri), tetapi harus lebih dititikberatkan pada penciptaan kondisi yang dapat melancarkan jalannya proses pemeriksaan perkaranya di Pengadilan.

Bagi bekas narapidana, pembinaan yang diberikan lebih didasarkan pada tanggung jawab moral dari pihak masyarakat karena sebenarnya mereka telah bebas.

Meskipun demikian, dalam rangka mereka memudahkan untuk mengintegrasikan dan menyesuaikan diri

dengan kehidupan masyarakat, maka tetap perlu dilakukan hubungan dengan mereka yang bertujuan agar :

- 1) Mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan warga negara Indonesia mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan negara seperti pribadi dan warga negara Indonesia yang lainnya.
- 2) Mereka dapat menjadi unsur pemasyarakatan yang mampu menciptakan opini dan citra pemasyarakatan yang baik.⁵⁵

B. Kajian Pustaka.

Pelacakan penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu membawa keuntungan bagi peneliti. Hal ini dapat menghindari adanya duplikasi pada tema penelitian.⁵⁶ Kajian penelitian yang relevan merupakan deskripsi hubungan antara masalah yang diteliti dengan kerangka teoritik yang dipakai, serta hubungannya dengan penelitian terdahulu yang relevan. Pada dasarnya urgensi kajian peneliti adalah sebagai bahan atau kritik pada penelitian yang ada, baik mengenai

⁵⁵ E-Book: Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan BAB VI, hlm. 4-7

⁵⁶ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Erlangga, 2009), hlm. 52.

kelebihan maupun kekurangannya sekaligus sebagai bahan perbandingan terhadap kajian yang terdahulu.

Sebagai bentuk usaha untuk menghindari terjadinya plagiat dalam penelitian, ada beberapa karya yang berkaitan dengan Pendidikan Agama Islam bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan seperti:

- 1) Skripsi Izzatul Mufti (3102128) Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul “*Efektifitas Pembinaan Agama Islam Membentuk Perilaku Keagamaan Narapidana di Rumah Tahanan Demak*”. Di dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana keefektifan Pembinaan Agama Islam dalam membentuk perilaku keagamaan narapidana di Rumah Tahanan Demak. Hasil dari penelitian tersebut mengayatakan bahwa pelaksanaan pembinaan Agama Islam sudah berlangsung dengan baik karena sudah terprogramnya semua kegiatan-kegiatan yang ada
- 2) Skripsi Ciyarti (053111001) Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul “*Peran Madrasah Diniyah Nurul Anam dalam Pengembangan Pendidikan Islam di Desa Keaji Kecamatan Kedungwuni Pekalongan*”. Penelitian ini meneliti bagaimana peran Madrasah Diniyah Nurul Anam dalam pengembangan Pendidikan Islam di Kranji Kecamatan Kedungwuni Pekalongan. Hasil dari penelitian ini bahwa Madrasah

Diniyah Nurul Anam merupakan media yang paling mengena dan berpengaruh di masyarakat desa Kranji dalam proses pengembangan Agama Islam bagi anak-anak mereka.

- 3) Skripsi Muhamma d Deny Firmanda (05110070) yang berjudul “*Model Pendidikan Agama Islam dalam Membina Narapidana (studi di Lembaga Pemasarakatan kelas 1 Malang)*”. Penelitian ini berisi tentang model apa saja Pendidikan Agama dalam membina Narapidana di Lembaga Pemasarakatan kelas 1 Malang. Hasil dari penelitian tersebut model yang diberlakukan adalah struktural dan pembinaannya ditekankan pada aspek akhlak dan moral.

Dari ketiga skripsi di atas tidak sama dengan penelitian skripsi ini yang mengkaji bagaimanakah pelaksanaan sistem Pendidikan agama Islam yang berisi tentang tujuan pendidikan, pendidik, peserta didik, proses pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran dan evaluasi pembelajaran dalam Madrasah diniyah kelas B LP kedungpane Semarang.

C. Kerangka Berpikir.

Seorang peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar menyusun kerangka pemikiran yang membuahkan hipotesis. Kerangka berpikir merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek


permasalahan.kriteria-kriteria utama agar suatu kerangka pemikiran agar bisa meyakinkan sesame ilmu adalah alur-alur pikiran yang logis dalam membangun sebuah kerangka pikiran yang membuahkan kesimpulan yang membuahkan hipotesis.⁵⁷

Seperti dijabarkan dalam sebelumnya, ada lima komponen sistem pendidikan, yaitu

- 1) Tujuan.
- 2) Siswa/peserta didik.
- 3) Guru/Pendidik.
- 4) Alat pendidikan.
- 5) Lingkungan pendidikan.

Dengan melihat beberapa komponen sistem pendidikan di atas, maka dapat dibuat bagan sistem pendidikan seperti di bawah ini:

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 60



Untuk menghasilkan output dari sistem pendidikan yang bermutu, hal yang paling penting adalah bagaimana membuat semua komponen yang dimaksud berjalan dengan baik. Yang mana pendidik, siswa, materi pendidikan, alat pendidikan dan lingkungan pendidikan semuanya satu langkah menuju pencapaian tujuan pendidikan.